

BAB V

PEMBAHASAN

A. Syarat dan Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syaria'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional yang merupakan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. Dewan Pengawas Syari'ah melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama mengesahkan dan mengawasi produk.⁸³

Mekanisme penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Saidurrahman dalam Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Ansuransi Syariah, menjelaskan Dewan Pengawas Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁸³ Lukman Hakim Siregar, *Pengawasan Perbankan Syariah*, (Medan: Undhar Press, 2020), 33

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*)
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
3. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit
 - b. Tidak pernah dinyatakan *pailit* atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.⁸⁴

Dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8 menjelaskan mengenai

⁸⁴ Saidurrahman, Buku *Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Ansuransi Syariah*, (Medan: CV. Manhaji, 2014), 2014), 9

mekanisme pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang mana calon Dewan Pengawas Syari'ah harus memiliki surat pengantar DSN-MUI atau sertifikat dari DSN-MUI.⁸⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, di antaranya sebagai berikut ini:

1. Dewan Pengawas Syari'ah dipilih dari pemegang saham yang mempunyai keahlian di bidang muamalah syari'ah.
2. Lembaga keuangan dapat memilih tenaga ahli untuk menjadi Dewan Pengawas Syari'ah.
3. Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
4. Dewan Pengawas Syari'ah paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.
5. Syarat anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus memiliki sertifikat dan/atau rekomendasi DSN-MUI.
6. Dewan Pengawas Syari'ah dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga keuangan lainnya.
7. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syari'ah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

⁸⁵ Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Pasal 8

Dalam menerapkan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syari'ah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga yang menjelaskan mengenai tugas Dewan Pengawas Syari'ah, sebagai berikut:

1. Memberikan nasehat dan saran kepada karyawan serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah.
2. Memberikan pendapat kepada karyawan atas produk-produk syari'ah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syari'ah dalam usaha koperasi.
4. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syari'ah kepada rapat umum pemegang saham.

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Dalam hal ini tugas merupakan suatu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Dewan Pengawas Syari'ah merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki pada sebuah lembaga keuangan syari'ah. Dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab I pasal 3 telah mengatur bahwasannya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memiliki tugas pokok dan wewenang pada Lembaga Keuangan Syari'ah, sebagai berikut:

1. Mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS dan LPS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI.
2. Membuat opini syariah atas temuan di lembaga syariah yang diawasinya dan melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.
3. Memberikan nasehat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
4. Sebagai mediator antara LKS, LBS, dan LPS dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk baru yang memerlukan fatwa DSN-MUI.
5. Memberikan peringatan kepada direksi LKS, LBS, dan LPS untuk melakukan upaya penghentian penyimpanan syariah dan berhak melaporkan kepada otoritas.⁸⁶

Lebih lanjut menurut M. Cholil Nafis, tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas, di antaranya sebagai berikut;

1. Memberikan nasihat dan usulan kepada direksi, pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah

⁸⁶ Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab I pasal 3.

2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah
3. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usulan dan pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.⁸⁷

B. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai lembaga keuangan syariah telah menetapkan Dewan Pengawas Syariah pada kedudukan yang sangat penting sebagai pengawas syariah yang memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi agar BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan berada pada prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi kinerja DPS yang masih belum memuaskan dan belum efektif karena Dewan Pengawas Syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan belum sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya, seperti: kurang maksimalnya kunjungan Dewan Pengawas Syariah dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah mengenai fiqh muamalah.

Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan DSN di lembaga keuangan syariah bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan

⁸⁷ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), 99

syariah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dan DSN dalam mengkomunikasikan usulan dan saran untuk pengembangan produk dan layanan dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

1. Dewan Pengawas Internal

Peran Dewan Pengawas Syariah internal yang ada di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah mengawasi setiap produk dan akad-akad yang digunakan untuk mengawasi dan mengontrol segala sesuatu yang ada dalam lembaga BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan untuk membantu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk akad, transaksi supaya sesuai dengan prinsip syariah, peran DPS ini sangat dibutuhkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, dikarenakan supaya tidak ada hal-hal yang menyalahi dari prinsip-prinsip syariah dan membantu karyawan atau staf-staf kantor bila ada akad yang tidak dipahami kesyariahnya.

2. Dewan Pengawas Syariah External

Dewan Pengawas Syariah external merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah melanjutkan perpanjangan tangan Dewan Syariah

Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah external berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah.

Dalam buku yang diterbitkan oleh BI dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai beberapa peran, di antaranya sebagai berikut:

1. Dewan pengawas syariah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Dewan pengawas syariah sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Dewan pengawas syariah sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank.⁸⁸

Dewan Pengawas Syariah wajib menjelaskan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN paling sedikit dua

⁸⁸ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 98

kali dalam satu tahun. Perlu dijelaskan juga bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga adalah sebagai penjamin yang mengawasi perjalanan bank sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga dan menegakan prinsip-prinsip syariah, maka BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memberikan kewenangan terhadap pengawas syariah jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran atau tidak sesuai dengan prinsip syariah yang telah diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Sehingga lembaga keuangan syariah bukan sebagai kedok untuk kepentingan bisnis semata, akan tetapi kesungguhan untuk menjalankan prinsip ekonomi Islam.

C. Analisis Kesenjangan SWOT Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Optimalisasi Produk BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pendorong dalam pengembangan ekonomi yang berlandaskan syari'ah. Dimana dewan pengawas syariah selalu mengikuti prinsip syariah dalam melaksanakan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah, maka dari itu peran Dewan Pengawas Syariah sangat berpengaruh dalam menjalankan sistem sistem syariah di lembaga lembaga keuangan syariah khususnya di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam menjalankan roda lembaga keuangan syariah

tersebut belum optimal dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya, seperti: kurang maksimalnya kunjungan Dewan Pengawas Syariah dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah mengenai fiqh muamalah.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat sangatlah penting. Dewan Pengawas Syariah dituntut lebih dinamis dan proaktif dengan mengacu kepada aturan yang sudah ada. Peran DPS bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syari'ah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syari'ah.

Realitanya sampai saat ini, Dewan Pengawas Syariah belum dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas operasional lembaga keuangan syari'ah, maupun sebagai pendorong pengembangan ekonomi umat dengan landasan syari'ah. Hal ini disebabkan faktor sosialisasi mengenai peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) baik dilingkungan pelaku ekonomi syari'ah khususnya lembaga keuangan syari'ah, termasuk anggota DPS nya sendiri, maupun masyarakat luas (kaum muslimin) yang masih sangat kurang. Padahal di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dijelaskan tentang mekanisme kerja DPS yang mendukung kerja DSN dalam penerbitan dan pengawasan pelaksanaan fatwa sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Pengawas Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN-MUI.⁸⁹

Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah adalah minimnya Sumber Daya Manusia yang menguasai masalah syari'ah dan ekonomi. Dewan Pengawas Syariah dapat berperan dengan optimal apabila memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai fiqh muamalah secara normatif, tetapi harus ditambah dengan pengetahuan dan penguasaan tentang masalah ekonomi, keuangan, system dan operasionalnya.

Masalah Sumber Daya Manusia dan kinerja merupakan penyebab belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syari'ah. Dewan Pengawas Syariah kurang memahami system dan mekanisme operasional lembaga keuangan syari'ah, karena Dewan Pengawas Syariah ditempatkan hanya dalam kapasitasnya sebagai ulama yang memiliki kharisma

⁸⁹ Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah

dan ahli dalam ilmu fiqh saja. Padahal untuk menjadi Dewan Pengawas Syari'ah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fiqh muamalah saja secara normative, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan system perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, terutama mekanisme operasionalnya.

Menurut Agustianto, kinerja ulama yang dicantumkan sebagai Dewan Pengawas Syariah di bank syari'ah belum optimal, bahkan banyak diantara mereka yang tidak berperan sama sekali mengawasi operasional perbankan syari'ah, bahkan meja saja tidak diberikan kepada DPS tersebut. Menurutnya, dominannya ulama senior yang kurang memainkan perannya di DPS, sedangkan ulama-ulama muda yang kuat dan berkapasitas di bidang perbankan jarang dilibatkan sebagai DPS.⁹⁰

Maka dari itu, sangat pentingnya melakukan optimalisasi terhadap peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagaimana diketahui bahwa optimalisasi adalah suatu usaha atau tindakan, proses atau metode untuk membuat sesuatu (seperti desain, sistem atau keputusan) sehingga menjadi lebih baik dan lebih lengkap, dan lebih efisien.⁹¹ Menurut Winardi, optimalisasi adalah suatu ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan.⁹²

Langkah optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan

⁹⁰ Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah, *Jurnal FH.UNISBA*, Vol. 13. No. 03, 2011, 220

⁹¹ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 4

⁹² J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 82

internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah yang sehat, efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sebagai auditor syariah, Dewan Pengawas Syariah memegang peranan yang sangat penting, di samping mengemban amanat dari masyarakat juga harus menjunjung tinggi keadilan agar tetap sesuai dengan syari'at Islam.

Selain itu, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah juga dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi baik dikalangan institusi lembaga keuangan itu sendiri maupun kepada masyarakat luas tentang peran Dewan Pengawas Syariah yang sangat strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini penting agar masyarakat pun menjadi unsur yang dapat mengontrol peran Dewan Pengawas Syariah di lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Apabila sosialisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam pengembangan ekonomi syari'ah sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan muncul kesadaran yang sama antara Dewan Pengawas Syariah dan masyarakat luas dalam mengawasi beroperasinya lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Peningkatan kualitas SDM dari anggota Dewan Pengawas Syariah adalah hal yang harus di jawab oleh kaum muslimin, khususnya lembaga terkait

seperti MUI, BI, Perguruan Tinggi Islam dan lembaga pendidikan Islam lainnya, Kementrian Keuangan. Tuntutan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah yang ideal yaitu menguasai fiqh muamalah sekaligus menguasai system ekonomi dan keuangan dengan segala permasalahannya, dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya insani melalui pendidikan, program khusus, seperti: pelatihan-pelatihan dan kaderisasi, disamping menetapkan kriteria penguasaan dua bidang tadi dalam seleksi penerimaan anggota Dewan Pengawas Syariah dengan lebih spesifik lagi.

Adapun analisis kesenjangan SWOT Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam optimalisasi produk BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, di antaranya sebagai berikut:

a. *Strengths* (Kekuatan)

Adanya peran pemerintah dan ulama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah sangat penting, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki budaya yang sama, yaitu tunduk pada perkataan ulama sehingga bank syariah harus melibatkan tokoh ulama setempat dalam memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh perbankan syariah.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kurangnya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang fasih dalam aspek fiqh perbankan syariah dan memiliki pengetahuan tentang manajemen perbankan syariah. Padahal untuk pengembangan perbankan syariah, tentunya dibutuhkan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang memadai, baik dari segi kualitas

maupun kuantitas. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang terlibat di lembaga syariah yang kurang memiliki pengalaman akademis dan praktis di bidang perbankan syariah. Tentu saja, situasi ini berdampak signifikan terhadap produktivitas dan profesionalisme bank syariah.

c. *Opportunities* (Peluang)

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Mayoritas penduduk muslim tentunya menjadi target pasar dan ekonomi Islamisasi (perbankan syariah) karena semakin banyak masyarakat yang sadar akan ekonomi syariah, maka semakin banyak nasabah pada bank syariah. Tentunya ini menjadi peluang Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam mengembangkan produk-produk yang ada di setiap bank syariah.

d. *Threats* (Ancaman)

Adanya *miss communication*, *miss perception* atau *miss interpretation* antara Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dengan pihak manajemen perbankan syariah. *Miss communication* adalah kegagalan mengkomunikasikan dengan jelas pesan yang dimaksud. Ini mungkin ketidakmampuan sosial untuk berkomunikasi secara memadai dan benar dan itu adalah salah satu dari banyak jenis hambatan komunikasi. Sedangkan *miss perception* atau *miss interpretation* terjadi ketika sang penerima membuat kesimpulan secara tidak benar atau mendapatkan arti yang membingungkan dari suatu komunikasi.